



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA PARTAI POLITIK

Nomor: AHU.HH.04.02-11

Nomor: 16/PR.08-PKS/01/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. BERNAD DERMAWAN SUTRISNO : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK I dan PIHAK II, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK II adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 74/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor M.HH-8.HH.04.05 TAHUN 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak; dan
4. Berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Partai Politik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 25);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama melalui pertukaran dan pemanfaatan data partai politik, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data partai politik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK dalam melakukan verifikasi data partai politik.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data partai politik PARA PIHAK; dan
- b. kerja sama lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik dilakukan melalui sistem informasi PARA PIHAK.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *web service* oleh PARA PIHAK.
- (3) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK I kepada PIHAK II meliputi:
 - a. data pendirian badan hukum partai politik;
 - b. data perubahan anggaran dasar partai politik dan anggaran rumah tangga partai politik; dan
 - c. data perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- (4) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK II kepada PIHAK I meliputi:
 - a. data susunan kepengurusan partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
 - b. data domisili badan hukum partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (5) Pertukaran dan pemanfaatan data lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
ELEMEN DATA

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terdiri atas elemen data sebagai berikut:
 - a. nama badan hukum partai politik;
 - b. singkatan nama badan hukum partai politik (apabila partai politik menggunakan nama singkatan);
 - c. lambang atau tanda gambar badan hukum partai politik;

- d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian badan hukum partai politik, tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, dan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik;
 - e. alamat kantor tetap badan hukum partai politik tingkat pusat; dan
 - f. susunan kepengurusan badan hukum partai politik tingkat pusat.
- (2) Pertukaran dan pemanfaatan data partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) terdiri atas elemen data sebagai berikut:
- a. alamat kantor tetap badan hukum partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
 - b. susunan kepengurusan badan hukum partai politik tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
- a. menyediakan fasilitas *web service* sesuai dengan elemen data yang disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. menyusun laporan berkala tentang pertukaran dan pemanfaatan data partai politik per semester kepada PIHAK II, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
- a. menyediakan fasilitas *web service* sesuai dengan elemen data yang disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. menyusun laporan berkala tentang pertukaran dan pemanfaatan data partai politik per semester kepada PIHAK I, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.

PASAL 6

HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berhak:
- a. menerima fasilitas *web service* sesuai dengan elemen data yang disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2); dan

- b. menerima laporan berkala tentang pertukaran dan pemanfaatan data partai politik per semester dari PIHAK II, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.
- (2) PIHAK II berhak:
- a. menerima fasilitas *web service* sesuai dengan elemen data yang disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. menerima laporan berkala tentang pertukaran dan pemanfaatan data partai politik per semester dari PIHAK I, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 10

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh masing-masing PIHAK serta tidak memberikan data tersebut kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan PARA PIHAK serta perintah pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Direktur Tata Negara
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon : (021) 527 5891
e-mail : tatanegara@ahu.go.id

b. PIHAK II

Nama : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Alamat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Gedung B, Jalan Teuku Cik
Ditiro Nomor 37, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 31937223

e-mail : inter-org.division@kpu.go.id

- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui perundingan antara pejabat yang berwenang.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam dan non alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit;
 - b. perang, konflik, dan ancaman keamanan nasional lainnya;
 - c. perubahan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan nasional yang berdampak pada pelaksanaan.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan *force majeure* jika keadaan

dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK tersebut dan tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dilakukan oleh pihak tersebut.

- (4) PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* tersebut, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



CAHYO R. MUZHAR

PIHAK II,



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO